



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Fotocopy E-KTP Pemohon
3. Fotocopy NPWP Pemohon
4. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah
5. Surat Permintaan Peninjauan Lokasi Dan Pengukuran Bangunan
6. Gambar Lokasi Tempat Usaha
7. Gambar Bangunan
8. Foto Copy Lunas Pbb Tahun Sebelumnya
9. Foto Copy Bpjs / Kis
10. Pas Foto Ukuran 3 X 4 2(Dua) Lembar Warna
11. Materai Rp.6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Mengembalikan Formulir Permohonan dilampirkan dengan berkas pendukung
3. Survey Lokasi
4. Pembayaran Retribusi di Bank SULUTGO
5. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Besaran retribusi sesuai dengan penetapan besaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat